

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR DI KLINIK PRATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

NOMOR SOP	SDM-170-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR DI KLINIK PARATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	1. Memahami Menurunkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian 2. Memahami usaha peningkatan mutu dan budaya keselamatan pasien di Klinik 3. Memahami program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan insiden tidak diharapkan

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Pengkajian Resep dan Pemberian Obat	1. Rekam medis 2. Form <i>Medication Error</i> 3. Komputer 4. Jaringan internet 5. ATK

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik maka proses pemantauan dan pelaporan <i>medication error</i> di Klinik Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM akan terhambat.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-170-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN MEDICATION ERROR DI KLINIK PRATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Apoteker	Koordinator Klinik	Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan apabila terjadi kesalahan pemberian obat				Laporan pasien	1 menit	Laporan pasien	
2	Memeriksa laporan dan melakukan investigasi terhadap insiden yang dilaporkan				Laporan pasien	30 menit	Hasil investigasi	
3	Membuat laporan insiden <i>medication error</i> , berupa : a. Data pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat b. Waktu kejadian c. Insiden yang terjadi d. Kronologi kejadian e. Tempat kejadian				Rekam medis	15 menit	Laporan <i>Medication Error</i>	
4	Melakukan tindakan pencegahan atau penanganan agar tidak membahayakan keselamatan pasien				Rekam medis	15 menit	Pasien ditangani dengan baik	
6	Melaporkan kejadian tersebut ke Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)				Laporan <i>Medication Error</i>	10 menit	Nota dinas	
7	Membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta pembelajaran berupa : petunjuk atau " <i>safety alert</i> " untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.				Laporan <i>Medication Error</i>	10 menit	Nota dinas	